



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telp (0532) 21195 fax (0532) 21504
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/03 / Kesbang. I / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

PELAKSANA TUGAS KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :


- | | | | |
|-----------------------|---|---|--|
| Menetapkan
PERTAMA | : | : | PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 |
| KEDUA | : | : | Menunjuk Saudara TRIAS AGUNG WIBOWO, SE NIP. 19831030 201001 1 016, Pangkat/Golongan : Penata (III/c) sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021. |
| KETIGA | : | : | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan; 3. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran; 4. Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diwebsite K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam portal Pengadaan Nasional; |

5. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - a. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; dan/atau
 - b. Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
 8. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pimpinan Institusi; dan
 9. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KEEMPAT : Pejabat pengadaan barang / jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 21 Januari 2021

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

BADAN KESBANG POL	
JABATAN	PARAF
Sekretaris	
Kabid	
Kasubag / Kasubid	
Pelaksana	


Drs. H. RUSTAM EFFENDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19630219 199303 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat
Up. Kabag Adm.Pembangunan Setda Kab.Ktw.Barat
2. Kepala Bappeda Kab. Ktw. Barat
3. Inspektur Kab. Ktw. Barat
4. Kepala BPKAD Kab. Ktw. Barat
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Arsip